

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN TERKAIT PASAL 351 AYAT 3 KUHP
(Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)**

SKRIPSI

Oleh:

MIFTAH FARIZ AL MA'RUF

201910115289



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN TERKAIT PASAL 351 AYAT 3 KUHP
(Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)**

SKRIPSI

Oleh:

MIFTAH FARIZ AL MA'RUF

201910115289



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian
Terkait Pasal 351 Ayat 3 KUHP (Studi Kasus
Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)

Nama Mahasiswa Miftah Fariz Al Ma'Ruf

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115289


Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 02 Febuari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dwi Andayani Budi Setyowati, SH., M. H
NIDK. 8909760023


Indra Lorenly Nainggolan, SH., M. H.
NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian
Terkait Pasal 351 Ayat 3 KUHP (Studi Kasus
Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)

Nama Mahasiswa : Miftah Fariz Al Ma'Ruf

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115289

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Febuari 2024

Bekasi, 02 Febuari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Andavani Budi Setvowati, S.H., M.H
NIDK.8909760023

Penguji I : Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H
NIDN. 0323117105

Penguji II : Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H
NIDN.8947290019

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, SH, MH
NIDN.0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH
NIDN.0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftah Fariz Al Ma'Ruf
NPM : 201910115289
TTL : Kuningan, 27 Agustus 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Terkait Pasal 351 Ayat 3 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj).*" Adalah benar-benar asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya suatu kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 21 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Miftah Fariz Al Ma'Ruf

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftah Fariz Al Ma'Ruf
NPM : 201910115289
TTL : Kuningan, 27 Agustus 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERKAIT PASAL 351 AYAT 3 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)**. Beserta pengakuan yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 21 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Miftah Fariz Al Ma'Ruf

ABSTRAK

Miftah Fariz Al Ma'Ruf. 201910115289. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Terkait Pasal 351 Ayat 3 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)

Dewasa ini kriminalitas telah meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi bentuk maupun cara terjadinya, hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang ada di masyarakat yang dulu, dalam bentuk-bentuk kejahatan masih bersifat konservatif. Saat ini kasus pembunuhan dilakukan dan dilanjutkan dengan mutilasi yang disertai dengan kejahatan-kejahatan lain yang mengiringinya yang walaupun tidak semua kejahatan dilakukan dengan bentuk kekerasan tertentu, seperti kejahatan penipuan dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh analisis yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 34/Pid. B/2019/PN Snj perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan penelitian ini, yaitu menggunakan normatif-doktriner. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh secara teratur. Penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 338 KUHP dengan tuduhan telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain; dakwaan alternatif kedua, Pasal 354 ayat (2) KUHP, dengan tuduhan telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, dan dakwaan ketiga, Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan tuduhan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh tiga orang saksi di persidangan, Dalam proses memutus perkara itu, majelis tidak boleh melepaskan diri dari batas-batas surat dakwaan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 338 KUHP dengan tuduhan telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain; dakwaan alternatif kedua, Pasal 354 ayat (2) KUHP, dengan tuduhan telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, dan dakwaan ketiga, Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan tuduhan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dipertimbangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar saat melakukan tindakan tersebut, sadar akan konsekuensi dari tindakan tersebut, dan dalam keadaan fisik dan mental yang sehat, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sini, terdakwa dihukum empat tahun penjara oleh hakim, kurang dari tuntutan enam tahun penjara yang diminta Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Kematian.

ABSTRACT

Miftah Fariz Al Ma'Ruf. 201910115289. *Juridical analysis of the crime of persecution resulting in death related to Article 351 paragraph 3 of the Criminal Code (Case Study decision Number 34/Pid.B / 2019 / PN Snj)*

Today crime has increased both in terms of quantity and quality. In terms of form and manner of occurrence, it can be seen from the fact that in the old society, the forms of crime are still conservative. Currently, murder cases are carried out and continue with mutilation, which is accompanied by other crimes that accompany it, although not all crimes are committed with certain forms of violence, such as fraud crimes and others. this study aims to determine and analyze the effect of Juridical analysis of the crime of persecution in decision Number 34/Pid. B / 2019 / PN Snj regarding the crime of persecution that causes death. The research method used by the author in doing this research, which uses normative-doctrinaire. In this study, the data obtained regularly. This study the data were analyzed qualitatively. The results of this study found that the defendant was charged with alternative charges under Article 338 of the Criminal Code with charges of deliberately depriving others of their lives; the second alternative charge, article 354 paragraph (2) of the Criminal Code, with charges of having committed severe persecution that resulted in death, and the third charge, Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, with charges of having committed persecution that resulted in death. Based on the testimony given by three witnesses at the hearing, in the process of deciding the case, the Assembly must not break away from the boundaries of the indictment. The defendant was charged with an alternative charge under Article 338 of the Criminal Code with the charge of having deliberately taken the life of another person; the second alternative charge, article 354 paragraph (2) of the Criminal Code, with the charge of having committed severe persecution that resulted in death, and the third charge, Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, with the charge of having committed persecution that resulted in death. Criminal liability for acts committed by the accused, it is considered that the accused was in a sober state when committing the act, was aware of the consequences of the act, and was in a healthy physical and mental state, so that the accused was able to account for his act. Here, the defendant was sentenced by the judge to four years in prison, less than the six-year prison sentence requested by the Public Prosecutor.

Keywords: *Crime, Persecution, Death.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya untuk penulis selama menulis skripsi. Atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan dengan lancar dan tanpa adanya hambatan. Karena tanpa adanya izin dari yang maha kuasa penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberi masukan, serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi diantaranya:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Diana Fitriani, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Zulkifli Ismail, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan memotivasi dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Dwi Andayani Budi Setyowati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan sangat sabar, teliti dan penuh perhatian serta membantu penulis dalam mendapatkan ide untuk dapat menulis skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sangat teliti serta penuh perhatian ketika membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan ilmu serta membagi

pengetahuannya kepada penulis selama 4 tahun sehingga penulis mampu menempuh ke tahap skripsi ini.

8. Kedua Orang tua penulis yaitu Suedi dan Edoh yang telah memberikan bantuan serta doa yang terus menyertai penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak kandung dan Adik kandung penulis yaitu Kak Nurendah, Kak Lisah Astuti Dan Lian Dini Fitriah Agustina adik penulis, terimakasih atas doa dan segala dukungannya.
10. Seluruh teman-teman penulis di kelas A4 angkatan 2019 yang tidak dapat disebut namanya satu persatu. Terimakasih atas pertemanan selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan sebuah pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik yang membangun akan menyempurnakan penulis skripsi serta manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Bekasi, 21 Januari 2024

Penulis,




Miftah Fariz Al Ma'Ruf

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Kerangka Konseptual.....	11
1.6 Kerangka Teoritis.....	14
1.7 Kerangka Pemikiran.....	16
1.8 Penelitian Terdahulu	17
1.9 Metode Penelitian	19
1.9.1 Pendekatan Konseptual.....	20
1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	20
1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21

1.9.4 Metode Analisis.....	21
1.10 Sistematika Penelitian.....	22
BAB II. PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN TERKAIT PASAL 351 AYAT 3 KUHP	24
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	24
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
2.1.3 Akibat dari Tindak Pidana.....	28
2.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	33
2.2 Tinjauan Tentang Penganiayaan.....	35
2.2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	35
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	40
2.2.3 Unsur-unsur Penganiayaan.....	41
2.2.4 Faktor-faktor yang menyebabkan Penganiayaan.....	46
2.3 Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum.....	47
2.3.1 Pengertian Efektivitas Hukum.....	47
2.4 Tinjauan Umum Tentang Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	49
2.4.1 Pengertian Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	49
BAB III. PUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2019/PN SNJ TERKAIT PASAL 351 AYAT 3 KUHP	52
3.1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terkait Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/Pn Sn	52
3.2 Pertimbangan Subjektif Hakim.....	57

BAB IV. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINJAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN NOMOR 34/PID.B/2019/PJ SNJ TERKAIT PASAL 351 AYAT 3 KUHP	59
4.1 Kasus Posisi	59
4.2 Analisis Penulis.....	61
BAB V. PENUTUP	67
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRA.....	72



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karna sesungguhnya nasib seorang tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha, Akan ada solusi untuk setiap masalah. Hidup terlalu singkat jika hanya untuk mengeluh. Berusaha, percaya diri, dan berdoa.

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, serta Kedua Kakak dan Adik saya yang selalu memberikan doa, semangat, cinta dan kasih sayang, serta materi demi keberhasilan dan masa depanku.

